

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi digital mendatangkan perubahan mendasar dalam mengubah model bisnis konvensional, struktur biaya transaksi, hubungan transaksi antara pembeli, penjual, dan semua pihak yang terlibat (Arianto, 2024). Peralihan dari aktivitas perdagangan konvensional menuju sistem perdagangan berbasis elektronik menjadi hal baru dalam metamorfosis ekonomi modern. Dalam hal ini, perusahaan seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok menjadi pemain utama yang mendorong terjadinya digitalisasi ekonomi nasional. Mengintegrasikan teknologi dalam proses bisnis, menjadi pendukung jalannya kegiatan bisnis agar selaras dengan fenomena yang ada di masa kini. Transformasi digital dalam bisnis penting untuk bersaing dan berkembang di tengah persaingan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, strategi bisnis digital yang tepat dalam perkembangan teknologi saat ini sangat diperlukan (Augustinah, 2024). Deformasi ini tidak hanya mengubah cara masyarakat bertransaksi, tetapi juga memunculkan bentuk baru dalam hubungan hukum dan ekonomi.

Secara konseptual, *e-commerce* bentuk lain dari perdagangan tradisional yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis komputer. Menurut (Titik Mildawati, 2000), *e-commerce* menjadi inovasi dalam sistem penjualan modern yang memungkinkan pemasok untuk memasarkan produknya melalui internet tanpa batasan ruang dan waktu. Di Indonesia, landasan teknologi digital yang

semakin kokoh menciptakan peningkatan penetrasi internet, pertumbuhan *mobile user*, serta pemerataan sarana komunikasi yang turut memacu perkembangan *e-commerce*. Pemerintah pun berperan aktif dalam penyusunan peta jalan (*roadmap*) *e-commerce* nasional, yang mengukuhkan kebijakan digitalisasi ekonomi. Menurut laporan *We Are Social* dan *Statista* (2024) tercatat bahwa pengguna internet di negara Indonesia menyentuh lebih dari 220 juta jiwa (Hakim, 2025), dengan sebagian besar memanfaatkan jaringan daring untuk aktivitas ekonomi, mulai dari pencarian produk, membandingkan harga, hingga transaksi pembelian. Kemajuan ini mengisyaratkan perilaku konsumen Indonesia telah bergeser ke arah ekonomi digital, dalam situasi ini para pelaku usaha yang mampu memadukan teknologi digital dengan strategi pemasaran akan memperoleh keunggulan dalam bersaing.

Perubahan ini juga memungkinkan munculnya perusahaan startup berbasis teknologi yang bergerak di pasar *e-commerce*. Aplikasi Tokopedia, yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada tahun 2009, adalah salah satu yang paling terkenal. Melalui Tokopedia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan akses ke pemasaran digital dari pertumbuhan pesat perusahaan *unicorn* di Indonesia. Tokopedia menyediakan sistem pembayaran digital, jaringan logistik, dan fitur pendukung untuk membantu pengusaha kecil berkembang pada model bisnis *marketplace*.

Tokopedia telah dimasukkan ke dalam daftar *Deloitte Technology Fast 500 Asia Pacific 2020* dan menduduki peringkat pertama dalam jumlah kunjungan situs *marketplace* di Indonesia pada tahun 2021–2022, menunjukkan

kesuksesannya (Mariayanti, 2024). Meskipun demikian, Tokopedia menghadapi banyak tantangan bisnis dalam dua tahun terakhir. Laporan keuangan tahun 2023 PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menunjukkan kerugian bersih Rp 90,39 triliun dan penurunan trafik pengguna sebesar 21,08 persen dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan Tokopedia memerlukan strategi baru dan suntikan modal untuk tetap bertahan dalam persaingan yang semakin ketat, meskipun telah menjadi pusat *e-commerce* nasional.

Di sisi lain, terdapat aplikasi TikTok yang menjadi fenomena baru di dunia internet. *ByteDance Ltd.*, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang didirikan oleh Zhang Yiming pada tahun 2012. Pada awalnya, TikTok adalah *platform* penayangan video pendek yang menggunakan algoritma untuk memungkinkan pengguna membuat, menonton, dan membagikan konten. Selain itu, *ByteDance* mengembangkan fitur TikTok Shop, sebuah *platform e-commerce* yang menggabungkan jual beli online dan media sosial. Fitur TikTok Shop memungkinkan pengguna membeli barang melalui video yang mereka tonton langsung dari aplikasi. TikTok memiliki sistem pembelajaran mesin dan algoritma rekomendasi yang memungkinkannya menampilkan produk sesuai minat pengguna, menjadikannya *platform* promosi yang bagus untuk bagi pelaku usaha. Dalam aplikasi Tiktok dengan 157,6 juta pengguna, Indonesia adalah pengguna TikTok terbesar di dunia, mengalahkan Amerika Serikat dengan 120,5 juta pengguna, menurut data terbaru dari DataReportal (Fatika, 2024). Dari data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa TikTok memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dan

memperkuat posisinya di pasar ekonomi online Indonesia.

Dalam hukum bisnis, keberadaan TikTok sebagai *social commerce* menimbulkan kontroversi. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan, bahwa :

“Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dengan model bisnis *Social-Commerce* dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem Elektroniknya”.

Social commerce memiliki arti sebagai kegiatan bisnis yang transaksi perdagangannya secara elektronik melalui social media (J. Santoso, 2021). Regulasi tersebut melarang media sosial berfungsi ganda sebagai tempat transaksi langsung. Regulasi ini dibuat untuk melindungi UMKM dari penjualan barang impor murah yang dianggap merugikan produsen lokal dan mengganggu persaingan bisnis yang sehat. TikTok Shop ditutup pada bulan Oktober tahun 2023 menandai titik balik dalam dinamika hukum ekonomi digital Indonesia. TikTok harus memilih antara mengikuti peraturan baru atau mengembangkan strategi bisnis baru yang memungkinkan beroperasi di pasar online.

Dalam keadaan ini, TikTok mengambil tindakan strategis yaitu akuisisi, di mana suatu perusahaan mengambil alih bisnis lain dengan nama perusahaan target tetap ada, namun kepemilikan telah beralih ke perusahaan yang mengakuisisi (Tarigan et al., 2016). TikTok mengakuisisi saham Tokopedia pada akhir tahun 2023, membeli saham Tokopedia sebesar 75,01% (Saliman, 2011). Stephanie Susilo, Direktur Eksekutif *E-Commerce* TikTok Indonesia,

mengatakan bahwa akuisisi didorong oleh kesamaan visi dalam mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM) serta pertumbuhan ekonomi digital di seluruh negara (Stepahnie S dalam M. Ubaidillah, 2023). Dalam teori ekonomi, situasi ini disebut sebagai integrasi vertikal, yang memiliki arti penggabungan bisnis untuk menguasai beberapa unit usaha yang membentuk rangkaian produksi barang dan jasa tertentu yang tergabung dalam satu rantai nilai dan sebelumnya bergerak di tingkat layanan yang berbeda (Prasetyowati et al., 2017). Praktik integrasi vertikal yang terjadi antara TikTok dan Tokopedia dapat menghasilkan produk dan jasa dengan biaya rendah, dikhawatirkan dapat timbul persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan masyarakat (Sudiarto. H., 2021).

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting tentang dampak hukum akuisisi digital terhadap akibat hukum akuisisi digital dalam iklim persaingan usaha. Integrasi seperti ini dapat menyebabkan praktik *predatory pricing*, *dominant position*, atau *barrier to entry* bagi bisnis lokal lain yang tidak memiliki kemampuan teknologi yang sebanding. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan, bahwa :

“Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usah yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, bahwa:

“Pelaku Usaha dilarang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.”

Regulasi tersebut dibuat ketika ekonomi digital belum berkembang dengan cepat, sehingga tidak mengantisipasi bentuk penguasaan pasar berbasis data dan algoritma yang akan datang.

Kelemahan lainnya terletak pada sistem *post-notification*, yang mengharuskan pelaku usaha untuk melaporkan akuisisi setelah transaksi selesai. Pengawasan ini dinilai tidak efektif karena baru dilakukan ketika potensi kerugian pasar sudah terjadi. Dalam kasus TikTok dan Tokopedia, mekanisme hukum yang berlaku tidak cukup cepat untuk mengantisipasi potensi dampak negatif sebelum transaksi disahkan (Team Center, 2022). Akibatnya, hukum persaingan usaha dihadapkan pada tantangan baru untuk menilai bukan hanya kepemilikan saham atau modal, tetapi juga penguasaan data dan perilaku digital konsumen sebagai instrumen kekuatan ekonomi.

Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagai lembaga penegak hukum independen, mengatur kebijakan persaingan usaha dan praktik persaingan (Suhasril & Makarao, 2010). KPPU bertanggung jawab untuk meneliti pasar, tindakan, dan laporan tentang kemungkinan persaingan usaha yang tidak sehat dari masyarakat atau dari pelaku usaha itu sendiri (Rokan, 2010). KPPU memiliki keterbatasan tidak dapat menilai efek seperti dominasi algoritmik dan penguasaan ekosistem digital. Selain itu karena tidak ada undang-undang khusus yang mengatur merger lintas sektor digital koordinasi antara

KPPU, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Perdagangan (KPPU, 2025).

Dengan demikian, akuisisi Tokopedia oleh TikTok dianggap sebagai upaya reorganisasi bisnis nasional untuk menjaga keberlanjutan Tokopedia, serta dinamika baru dalam hukum dan ekonomi digital. Transaksi ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang kedaulatan ekonomi digital, perlindungan bagi usaha kecil, dan kekuatan hukum persaingan usaha dalam menghadapi dominasi perusahaan internasional. Membahas tentang dampak hukum akuisisi terhadap struktur pasar dan iklim persaingan usaha membuat penelitian tentang fenomena ini penting. Dalam hukum ekonomi, akibat hukum adalah konsekuensi normatif dari tindakan tertentu yang harus dianalisis berdasarkan hubungan kausal antara perbuatan hukum dan dampak yang mereka miliki terhadap masyarakat.

Dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum ekonomi di Indonesia dan menawarkan saran praktis bagi pembuat kebijakan tentang cara menjaga persaingan bisnis yang sehat di era globalisasi digital. Oleh karena itu, penelitian tentang akuisisi TikTok terhadap Tokopedia melihat tidak hanya legalitas hukumnya, tetapi juga bagaimana hal itu berdampak pada keadilan pasar, perlindungan bisnis domestik, dan kemampuan KPPU untuk mengawasi.

B. Identifikasi Masalah

Dari kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam guna menganalisis akibat hukum akuisisi saham

Tokopedia TikTok dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia.

Dalam penelitian ini diajukan identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan akuisisi perusahaan berbasis digital dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum akuisisi saham Tokopedia oleh TikTok terhadap iklim persaingan usaha di Indonesia?
3. Bagaimana bentuk pengawasan KPPU dalam mencegah munculnya praktik persaingan usaha tidak sehat pada industri digital?

C. Tujuan Penelitian

Menurut hasil dari identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan akuisisi perusahaan berbasis digital dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum akuisisi saham Tokopedia oleh TikTok terhadap iklim persaingan usaha di Indonesia.
3. Untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan model pengawasan oleh KPPU dalam mencegah munculnya praktik persaingan usaha tidak sehat pada industri digital, sehingga menjadi rekomendasi kebijakan refresif.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian yang akan penulis teliti, terdapat kegunaan dari diadakannya penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu bidang hukum ekonomi nasional dan Hukum persaingan usaha.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang lebih mendalam terkait fenomena akuisisi saham pada pelaku usaha *platform* digital dan *marketplace*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Praktisi

Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi pengawasan merger lintas sektor digital yang lebih efektif, adil, dan berkeadilan sosial.

b. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pelaku usaha mampu memahami batasan serta kewajiban hukum yang harus dipatuhi ketika melakukan akuisisi atau pengambilalihan saham agar tidak menimbulkan praktik monopoli maupun persaingan usaha yang tidak sehat.

c. Bagi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan bagi KPPU untuk memberikan rekomendasi penguatan model pengawasan terhadap praktik akuisisi saham, khususnya di sektor ekonomi digital yang semakin kompleks dan lintas *platform*.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasari pada amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dalam konsiderannya dinyatakan bahwa, (a). pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang Demokrasi Ekonomi; (b). demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar; (c) setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Untuk mengkaji tentang identifikasi masalah akibat hukum dari akuisisi perusahaan berbasis digital (*platform*) dalam perspektif hukum persaingan usaha dan model pengawasan refentif untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat pada industri digital akan digunakan teori hukum, asas-asas hukum, prinsip hukum, dan norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Teori Hukum Yang Dipergunakan Untuk Mengkaji Akuisisi Saham Perusahaan Berbasis Digital
 - a. Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)

Menurut, Gustav Radbruch seorang filsuf asal Jerman hukum harus memenuhi tiga nilai utama: keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (H. Santoso, 2021). Terdapat pakar berpendapat bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai *intermediary value*, yang berarti bahwa kepastian hukum sebenarnya ada untuk mendukung keadilan dan kepentingan masyarakat. Menurut Recasens Siches, hukum ada untuk mencapai tujuan tertentu, bukan untuk dirinya sendiri (Mahfud, 2024). Dalam teori ini kepastian hukum, sangat penting karena memastikan bahwa hukum dapat diprediksi, konsisten, dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat.

Teori ini digunakan untuk menjawab identifikasi masalah point pertama mengenai bagaimana kepastian pengaturan akuisisi perusahaan berbasis digital dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Pada pentingnya kepastian norma dan prosedur hukum dalam proses akuisisi agar tidak menimbulkan ketimpangan kepentingan.

b. Teori Ekonomi (Richard A. Posner)

Menurut teori ekonomi yang dikemukakan oleh Richard A. Posner, “hukum pada dasarnya adalah alat untuk menghasilkan efisiensi ekonomi”. Hukum yang baik dapat mengurangi biaya sosial dan mendorong alokasi sumber daya secara efisien di masyarakat. Dan hukum harus dibuat dengan cara yang memungkinkan insentif yang tepat untuk tindakan ekonomi yang efektif (Sudira et al., 2024). Teori ekonomi Posner yang menjadi acuan bentuk ekonomi dalam hukum persaingan seperti teori

harga atau ekonomi mikro, studi pasar ekonomi, penetapan harga, jumlah yang ditetapkan, serta bagaimana sumber daya dan produk didistribusikan (Sullivan & Harrison, 1994). Richard Posner berpendapat, industri dengan harga barang yang termonopoli tidak akan menghasilkan efisiensi alokatif karena sumber daya masyarakat tidak dialokasikan dengan efisien (Siegfried & Calvani, 1988).

Teori ekonomi Richard A. Posner digunakan untuk menjawab identifikasi masalah point ke 2 (dua) yaitu bagaimana akibat hukum akuisisi saham Tokopedia oleh TikTok terhadap iklim persaingan usaha di Indonesia. Memungkinkan peneliti untuk menganalisis dampak ekonomi dan efisiensi pasar dari akuisisi saham. Dengan pendekatan teori ini, hukum persaingan usaha dilihat dari sudut pandang normatif serta dari sudut pandang ekonomi, yaitu apakah pengambilalihan saham menyebabkan distorsi ekonomi atau efisiensi pasar.

c. Teori Sistem Hukum Perspektif Lawrence M. Friedman dan Teori Hukum Progresif Satjipto Raharjo

Lawrence M. Friedman melihat sistem hukum sebagai sistem yang terdiri dari tiga komponen utama: struktur, substansi, dan kultur. Teori ini menjadi dasar teori pengawasannya (Silawati D G et al., 2025). Sistem hukum mempunyai fungsi untuk mendeteksi ketidakadilan. Seperti halnya masyarakat yang terstratifikasi dan sistem hukum yang mendukung stratifikasi tersebut. Selain itu sebagai penyelesaian sengketa, sistem hukum berperan dalam menyediakan tempat yang bisa dijadikan acuan

masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka. Untuk seseorang yang merasa stratifikasi “tidak adil”, sistem hukum yang akan melihat akar dari ketidakadilan tersebut. Sistem hukum juga sebagai kontrol sosial yang dikemas dalam hal penerapan peraturan yang berlaku (Friedman, 2019).

Satjipto Rahardjo dengan teori hukum progresif, berpendapat bahwa hukum harus selalu berubah dan mengikuti perkembangan masyarakat, tuntutan keadilan, dan zaman. Menurut teori ini, hukum bukanlah suatu entitas yang tetap dan kaku, tetapi harus berubah dan mengikuti perkembangan masyarakat (Nuryadi, 2016). Satjipto Rahardjo mengagaskan, “ilmu berfungsi untuk kenyataan, bukan sebaliknya”. Jika kenyataan berfungsi untuk ilmu, maka kenyataan tersebut akan dimanipulasi untuk sesuai dengan teori dan ilmu yang sudah ada (Rahardjo, 2004).

Kedua teori ini digunakan untuk menjawab identifikasi masalah dalam penelitian pada point ke 3 (tiga) yaitu bagaimana bentuk pengawasan KPPU dalam mencegah munculnya praktik persaingan usaha tidak sehat pada industri digital. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman berguna untuk menentukan seberapa efektif kebijakan KPPU menjalankan fungsi pengawasannya melalui tiga komponennya, struktur, substansi, dan kultur hukum. Selain itu, Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Teori ini penting karena menegaskan bahwa KPPU harus menggunakan pendekatan yang inovatif dan adaptif

untuk menghadapi dinamika ekonomi digital yang berubah dengan cepat.

2. Asas-Asas Hukum Terkait Persaingan Usaha yang Sehat

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi adalah dasar ekonomi nasional di sistem ekonomi Indonesia. Dengan mencerminkan fakta bahwa kemakmuran masyarakat lebih penting daripada kemakmuran pribadi dalam pemerintahan negara demokrasi. Oleh karena itu, kekayaan alam seperti tanah, air, dan air yang ada di Indonesia sangat penting untuk kemakmuran rakyat, maka harus dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat (Swasono, 1988). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (4) yang menyatakan, bahwa :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Asshiddiqie, 2012).

Selain itu dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 2 yang menyatakan, bahwa:

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.

Dari kedua aturan tersebut dapat diartikan bahwa pelaku usaha

dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi (yang merupakan bagian dari sistem ekonomi nasional secara konstitusional).

Asas demokrasi ekonomi digunakan dalam menjawab identifikasi masalah point ke 1 (satu) yaitu bagaimana pengaturan akuisisi perusahaan berbasis digital dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Dengan demikian, asas ini menegaskan bahwa prosedur akuisisi perusahaan berbasis digital harus memastikan bahwa pelaku ekonomi berpartisipasi secara adil dalam sistem pasar. Dalam hukum persaingan usaha, asas ini menuntut bahwa kebijakan dan peraturan yang mengatur akuisisi tidak membuat satu perusahaan mendominasi pasar sebaliknya, mereka harus membuat ruang yang adil bagi semua pihak untuk berkompetisi secara sehat.

b. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan memastikan bahwa kepentingan semua pihak dapat dilindungi, keseimbangan harus dapat diberikan kepada pelanggan, pengusaha, dan pemerintah dalam bentuk materiil dan spiritual (Sambas et al., 2021). Selain itu asas keseimbangan dapat ditemui dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa :

"Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum".

Asas keseimbangan ini digunakan untuk menjawab identifikasi

masalah point ke 2 (dua) yaitu bagaimana akibat hukum akuisisi saham Tokopedia oleh TikTok terhadap iklim persaingan usaha di Indonesia, karena asas ini menekankan pentingnya adanya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dalam konteks akuisisi saham Tokopedia oleh TikTok, asas ini menjadi dasar normatif untuk menilai akibat hukum terhadap iklim persaingan usaha di Indonesia. Dengan demikian, asas keseimbangan berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan hukum dalam proses akuisisi saham tetap mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan stabilitas antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan masyarakat.

c. Asas Transparansi

Asas keterbukaan terhadap hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara luas, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan ekonomi, baik yang dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah (Dr. Supeno, 2020). Transparansi dalam persaingan usaha berarti keterbukaan informasi tentang harga, struktur biaya, laporan keuangan supaya semua pihak, termasuk bisnis, konsumen, dan regulator, dapat mengakses semua informasi yang memengaruhi persaingan. Tanpa transparansi, perusahaan besar dapat menyembunyikan informasi penting, memanipulasi pasar, atau menciptakan hambatan tersembunyi bagi pesaing kecil (Karsayuda Widya, 2025).

Asas ini digunakan untuk menjawab identifikasi masalah point ke 3 (tiga) yaitu bagaimana bentuk efektivitas pengawasan KPPU dalam

mencegah munculnya praktik persaingan usaha tidak sehat pada industri digital. KPPU dalam mengawasi akuisisi saham seperti Tokopedia oleh TikTok, lembaga ini mesti menjalankan proses yang terbuka misalnya seperti publikasi kriteria, dasar evaluasi, akses dokumen notifikasi agar pelaku usaha dan publik bisa memeriksa *fairness* prosesnya.

3. Pendekatan *Per-se illegal* dan *Rule of Reason*

Pendekatan *per se illegal* menganggap setiap perjanjian atau aktivitas usaha tertentu sebagai ilegal tanpa pembuktian lebih lanjut tentang efek yang dihasilkan dari perjanjian atau aktivitas usaha tersebut (Malian, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, teori *per se illegal* ini diterapkan pada pasal-pasal yang tidak mensyaratkan “yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat”. Prinsip *per se illegal* dapat digunakan dalam penelitian ini untuk menilai apakah pengambilalihan tertentu, seperti pengambilalihan saham Tokopedia oleh TikTok, sudah tergolong dalam kategori larangan langsung tanpa membutuhkan bukti efek pasar.

Prinsip *Rule of Reason* yang digunakan untuk analisa dan evaluasi terkait keberadaan suatu perjanjian dan kegiatan usaha yang bisa mendukung persaingan yang tidak sehat, pendekatan ini dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam otoritas pengawasan persaingan usaha (Khairiyah et al., 2023). Selain itu pendekatan *rule of reason* menekankan penelitian kepada keadaan keadaan khusus yang muncul oleh perilaku pelaku usaha yang dapat

menimbulkan persaingan sebelum ada faktanya tindakan tersebut menyalahi aturan hukum (Saptono, 2015). Dalam bidang ilmu ekonomi diperlukan *Rule of Reason* untuk menganalisis ekonomi dalam hukum (Anggraini, 2003). Dalam *rule of reason*, pendekatan ini menilai bagaimana suatu tindakan memengaruhi struktur pasar, perilaku bisnis, hambatan yang timbul, serta posisi dominan, termasuk potensi kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen (Hidayat & Rahmawati, 2025). Prinsip *Rule of Reason* memiliki relevansi dalam menganalisis akibat hukum dari akuisisi saham Tokopedia oleh TikTok terhadap persaingan bisnis di Indonesia. Pendekatan ini tidak sekadar meninjau aspek legalitas formal akuisisi, melainkan juga mengkaji dampak ekonominya pada tingkat efisiensi, inovasi, serta keseimbangan ekosistem pasar digital. Dalam praktiknya, KPPU pun menerapkan prinsip *Rule of Reason* pada putusan terkait penguasaan pasar, kartel, atau akuisisi, dengan meneliti definisi pasar, kekuatan pasar pelaku usaha, efektivitas integrasi, serta apakah manfaat efisiensi dapat menutupi risiko kerugian persaingan. Melalui pendekatan ini, KPPU tidak hanya menjamin pengawasan akuisisi saham Tokopedia oleh TikTok berjalan adil, tetapi juga memastikan keputusan intervensi atau penolakan didasarkan pada analisis pasar yang konkret, bukan sekadar dugaan atau asumsi.

4. Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- 1) Definisi subjek penelitian yakni Perseroan Terbatas (PT), terdapat di dalam Pasal 1 angka 1, yang isinya menyatakan bahwa :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Norma ini memberikan definisi yuridis dari Perseroan Terbatas (PT) sebagai subjek hukum yang sah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam topik penelitian “Akibat Hukum Akuisisi Saham Tokopedia oleh TikTok dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha” adalah setiap tindakan akuisisi saham yang dilakukan TikTok terhadap Tokopedia terjadi dalam bingkai hukum Perseroan Terbatas (PT), di mana pengalihan saham berarti pengalihan sebagian kendali modal dan hak suara dalam suatu badan hukum.

- 2) Definisi tindakan korporasi Pengambilalihan (Akuisisi) terdapat di dalam Pasal 1 angka 11 yang isinya menyatakan bahwa :

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya atas Perseroan tersebut.”

Rumusan norma definisi diatas memberi penjelasan terhadap pengaturan akuisisi dalam perusahaan atau perseroan terbatas karena menetapkan arti “pengambilalihan” sebagai pengalihan kendali melalui saham, titik masuk penting untuk menilai kewajiban prosedural dan implikasi persaingan.

- 3) Mekanisme dalam melakukan Pengambilalihan, terdapat di dalam Pasal 125 ayat (1) sampai dengan ayat (3), yang isinya menyatakan bahwa:

Pasal 125 ayat (1)

“Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau langsung dari pemegang saham”.

Pasal 125 ayat (2):

“Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan”.

Pasal 125 ayat (3):

“Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut”.

Norma ini menjelaskan proses akuisisi saham sebagai jalur hukum pengalihan kendali, yang akan berdampak pada akibat hukum terhadap pasar karena cara pengambilalihan memengaruhi kecepatan perubahan kontrol, proses pengumuman atau keberatan kreditor, dan ruang analisis antitrust Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk menilai dampak struktur pasar.

- 4) Kewajiban memperhatikan persaingan sehat dan kepentingan para pihak, terdapat pada Pasal 126 ayat (1), yang isinya menyatakan bahwa:

“Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisah wajib memperhatikan kepentingan :

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
- b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.”

Norma ini yang menjadi penghubung Undang Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas (PT) dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Norma tersebut mewajibkan setiap akuisisi saham mempertimbangkan dampak terhadap iklim persaingan usaha, karena mengharuskan penilaian atas risiko dominasi atau penyalahgunaan posisi pasar.

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1) Definisi didalam Pasal 1 ketentuan umum yang sesuai dengan topik penelitian “Akibat Hukum Akuisisi Saham Tokopedia Oleh Tiktok Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha” yang isinya menyatakan bahwa: “

Pasal 1 angka 1

“Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”.

Pasal 1 angka 2 :

“Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.

Pasal 1 angka 4 :

“Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan

dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu”.

Pasal 1 angka 6 :

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Pasal 1 angka 18 :

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Definisi dari norma yang disebutkan sebagai landasan konseptual awal penelitian. Ketika TikTok membeli saham Tokopedia, lembaga Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) harus menilai apakah pembelian tersebut menimbulkan praktik monopoli atau posisi dominan, definisi ini dapat membantu mengkaji undang-undang akuisisi dari sudut pandang persaingan usaha. Oleh karena itu, interpretasi istilah seperti "monopoli", "posisi dominan", dan "pelaku usaha" menjadi lebih mudah.

- 1) Larangan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham, terdapat didalam pasal 28 ayat (1) dan (2), yang isinya menyatakan bahwa :

Pasal 28 ayat (1)

“Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal 28 ayat (2)

“Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Norma ini mengatur kondisi larangan akuisisi dalam persaingan usaha, sebagai tolak ukur apakah pembelian saham Tokopedia TikTok dapat melanggar persaingan. Salah satu tujuan dari aturan ini untuk menilai apakah peraturan sudah memadai dengan melihat dampak hukum dari perubahan persaingan bisnis yang terjadi setelah TikTok membeli Tokopedia.

- 2) Pengecualian Peraturan Perundang-undangan, yang terdapat di dalam pasal 50 huruf a, yang isinya menyatakan :

“Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Norma ini untuk dianalisis karena memberikan ruang pengecualian hukum terhadap tindakan usaha yang dilakukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan penelitian “Akibat Hukum Akuisisi Saham Tokopedia oleh TikTok dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha,” karena akuisisi tersebut terjadi bersamaan dengan penataan regulasi *e-commerce* dan *social commerce* oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Dengan demikian, Pasal 50 huruf a menjadi landasan untuk menilai apakah kebijakan tersebut membatasi kewenangan pengawasan Komisi

Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) atau justru masih dalam lingkup pengawasan lembaga tersebut.

- b. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Di dalam peraturan ini terdapat Prinsip Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang isinya menyatakan bahwa :

Pasal 2 ayat (1)

“Pelaku Usaha dilarang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

Pasal 2 ayat (2)

“Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika Badan Usaha hasil Penggabungan, Badan Usaha hasil Peleburan, atau Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan saham perusahaan lain diduga melakukan:

- a. perjanjian yang dilarang;
- b. kegiatan yang dilarang; dan/atau
- c. penyalahgunaan posisi dominan”.

Norma ini menegaskan batasan utama legalitas tindakan akuisisi, yaitu selama tidak menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam penelitian, norma ini menjadi penghubung langsung antara hukum perusahaan dan hukum persaingan usaha, karena menunjukkan bahwa tindakan bisnis sah hanya jika tidak menimbulkan distorsi pasar.

d. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan Saham Dan/Atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

1) Definisi dan Ruang Lingkup Pengawasan KPPU terhadap Pengambilalihan Saham, terdapat pada Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Norma ini didalam penelitian mendefinisikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menilai dan mengawasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham dan aset yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat. Ketentuan ini menegaskan bahwa sejak tahap pengaturan normatif, akuisisi, termasuk yang terjadi di sektor digital, dianggap sebagai tindakan hukum yang berada dalam rezim hukum persaingan usaha, bukan semata-mata tindakan korporasi biasa.

2) Definisi Pengambilalihan Saham sebagai Objek Pengawasan KPPU, terdapat pada Pasal 1 angka (4), yang menyatakan bahwa:

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham dan/atau aset yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan dan/atau aset tersebut.”

Norma ini memuat definisi pengambilalihan memiliki relevansi dalam penelitian karena menjadi dasar normatif untuk menentukan bahwa akuisisi saham Tokopedia oleh TikTok termasuk dalam kategori tindakan pengambilalihan yang berada dalam ruang lingkup pengawasan hukum persaingan usaha. Norma ini menjadi landasan awal dalam penelitian untuk menempatkan akuisisi Tokopedia oleh TikTok sebagai objek yang sah dan relevan untuk dianalisis akibat hukumnya serta dinilai dampaknya terhadap iklim persaingan usaha di Indonesia.

- 3) Kewajiban Notifikasi Pengambilalihan Saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa

“Pelaku Usaha wajib menyampaikan Notifikasi kepada Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang memenuhi ketentuan wajib Notifikasi.”

Norma ini didalam penelitian menetapkan kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk menyampaikan notifikasi kepada KPPU atas setiap pengambilalihan saham yang memenuhi ambang batas tertentu. Dalam akuisisi saham Tokopedia oleh TikTok yang bernilai besar dan berpotensi memengaruhi struktur pasar digital, ketentuan ini menjadi dasar untuk menilai bahwa transaksi tersebut wajib dinilai oleh KPPU, baik dari sisi pengaturan hukum maupun akibat hukumnya terhadap iklim persaingan usaha di Indonesia.

- 4) Cakupan Transaksi Pengambilalihan Saham yang Dinilai dalam

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, terdapat pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

“Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang dilakukan antar Pelaku Usaha yang memiliki Aset dan/atau Penjualan baik secara langsung maupun tidak langsung di Indonesia.”

Norma ini menegaskan pengambilalihan saham antar pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, tetap dinilai berdampak pada persaingan usaha apabila memiliki keterkaitan aset dan/atau penjualan di Indonesia. Dalam penelitian, ketentuan ini menunjukkan meskipun TikTok perusahaan global, akuisisi saham Tokopedia tetap menimbulkan akibat hukum dalam rezim hukum persaingan usaha Indonesia karena berimplikasi langsung pada aktivitas ekonomi dan struktur pasar digital nasional.

5) Pengawasan KPPU melalui Pembentukan Tim Pengawas Pasca-Akuisisi, terdapat pada Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa

“Ketua Komisi membentuk tim pengawas pelaksanaan persetujuan bersyarat yang terdiri atas:

- a. Komisi pengawas; dan
- b. sekretariat Komisi.”

Selain itu terdapat juga pada Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan bahwa

“Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan:

- a. meminta keterangan kepada Pelaku Usaha dan/atau pihak terkait atas pelaksanaan persetujuan bersyarat;
- b. meminta dan mengumpulkan surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan persetujuan bersyarat kepada Pelaku Usaha dan/atau pihak terkait;

- c. menganalisis surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan persetujuan bersyarat; dan/atau
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada ketua Komisi.”

Norma ini mengatur bentuk pengawasan aktif KPPU setelah transaksi pengambilalihan saham dilaksanakan, khususnya melalui pembentukan tim pengawas oleh Komisi. Dalam penelitian, norma ini menjadi dasar hukum bagi KPPU untuk melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap dampak akuisisi saham Tokopedia oleh TikTok terhadap struktur dan perilaku pasar, memastikan bahwa transaksi tersebut tidak menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggambarkan pelaksanaan akuisisi perusahaan sektor digital, dalam hal ini akuisisi saham Tokopedia oleh TikTok, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu mendeskripsikan ketentuan akuisisi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah metode penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, teori, konsep, dan analisis dari disiplin ilmu

hukum dogmatis (Soemitro, 1990). Berikut pendekatan yang digunakan adalah kepustakaan dengan menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan yang saling melengkapi :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Untuk menelaah konsep dan teori hukum yang relevan, yakni : Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruc, Teori Ekonomi oleh Richard A. Posner dan Teori Pengawasan Perspektif Lawrence M. Friedman dan Teori Hukum Progresif Satjipto Raharjo.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Untuk menganalisis secara kualitatif hubungan antara norma hukum, struktur pasar digital, dan akibat hukum akuisisi terhadap iklim persaingan usaha nasional.

3. Tahap Penelitian

Pada tahap penelitian akan melalui 2 tahapan yang dilakukan yaitu penelitian hukum kepustakaan dan penelitian lapangan yang diantaranya sebagai berikut :

a. Tahapan Kegiatan Pada Penelitian Kepustakaan Kegiatan yang dilakukan meliputi:

Melakukan penelusuran dan menginventarisasi bahan hukum, melakukan klasifikasi bahan hukum yang relevan dengan akuisisi perusahaan dalam sektor digital, melakukan kualifikasi bahan hukum, dan mengolah data yang telah dikumpulkan.

b. Tahapan Kegiatan Pada Penelitian Lapangan:

Melakukan identifikasi kebutuhan data lapangan, menentukan narasumber untuk di wawancara, membuat daftar atau pedoman wawancara, menentukan waktu dan tempat wawancara, mengurus perizinan untuk pelaksanaan wawancara, pelaksanaan wawancara, dan pengolahan hasil data yang diperoleh dari wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa teknik yang diantaranya :

Pada penelitian kepustakaan, menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, dan pada penelitian lapangan, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pencarian dan pengumpulan data dari berbagai sumber, alat yang dalam memperoleh data sebagai berikut :

a. Studi dokumen, alat yang digunakan antara lain :

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- b) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat,
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- d) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Sumber-sumber hukum yang memberikan wawasan lebih lanjut tentang sumber hukum dasar disebut sebagai bahan hukum sekunder. Yang diantaranya: buku tentang akuisisi perusahaan di sektor digital dalam perspektif persaingan usaha tidak sehat, jurnal tentang akuisisi perusahaan di sektor digital dalam perspektif persaingan usaha tidak sehat, dan artikel akademik tentang akuisisi perusahaan di sektor digital

dalam perspektif persaingan usaha tidak sehat.

3) Bahan Hukum Tersier :

Sumber-sumber hukum primer dan sekunder menjadi dasar bagi bahan-bahan hukum tersier, yang memberikan panduan lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, dapat juga dikategorikan sebagai bahan studi non-hukum, yang dapat mencakup kamus hukum, dan data resmi dari KPPU.

4) Logbook.

5) Alat Penelusuran : Laptop, dan alat tulis.

b. Wawancara, alat yang digunakan antara lain :

Pedoman wawancara, Alat dokumentasi dan Alat Perekam/ alat tulis.

6. Analisis Data Penelitian

Analisis dapat didefinisikan sebagai suatu proses penguraian gejala secara teratur dan sistematis (Soekanto, 1982). Dalam penelitian ini menggunakan Yuridis kualitatif yaitu data yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan dan lapangan diolah kemudian dianalisis secara sistematis, holistik, dan menyeluruh. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan beberapa tahapan yang diantaranya :

Reduksi data, Klasifikasi dan interpretasi hukum, Pengaitan dengan teori hukum (Radbruch, Satjipto, Posner) dan Sintesis hasil untuk menjawab setiap rumusan masalah.

Pendekatan analisis juga mempertimbangkan dua metode evaluasi hukum persaingan :

Pendekatan *Rule of Reason*, untuk menilai apakah akuisisi Tokopedia oleh Tiktok menghasilkan efisiensi ekonomi dan Pendekatan *Per Se Illegal*, untuk menilai kemungkinan adanya praktik anti-kompetitif yang nyata tanpa justifikasi efisiensi.

7. Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yakni dengan memverifikasi kesesuaian antara bahan hukum tertulis dan hasil wawancara lapangan.

8. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, yang beralamatkan di Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos 40251.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, yang beralamatkan di Jalan Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos 40286.

b. Instansi :

- 1) KPPU Kanwil III, yang beralamatkan di Jl. Aceh No.52, Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos 40113.
- 2) KPPU Kantor Pusat, yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat Kode Pos 10120.
- 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, yang

beralamatkan di Jalan Asia Afrika No.146, Paledang, Kecamatan
Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos 40261